

USAHA BUDIDAYA TEBU – DANA PENYERTAAN MODAL KEMITRAAN – PENGELOLAAN – PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 19 TAHUN 2007

2008

PERBUP NO. 18, BD. 2008. NO. 18 LL. KAB. PEMALANG : 2 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR
19 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DANA PENYERTAAN MODAL KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA
TEBU

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa sehubungan dengan adanya penurunan suku bunga Kredit Ketahanan Pangan (KKP) menurun, maka dalam rangka meningkatkan usaha budidaya tebu, pendapatan petani dan mendorong perekonomian pedesaan, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 tahun 2007 tentang Pengelolaan dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu.- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 9 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 1 Tahun 1980, Perda Kab. Pemalang Nomor 13 Tahun 2007, Perbup Pemalang Nomor 19 Tahun 2007.- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu .
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 2 Juni 2008- Terdiri atas II Pasal